

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Perubahan Batas Usia Nikah dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Berbagai hukum tertulis dan tidak tertulis telah ada di Indonesia jauh sebelum negara ini merdeka. Hukum-hukum tersebut tidak lepas dari pengaruh kerajaan-kerajaan Hindu, Budha, dan terakhir Islam yang berusaha mengembangkan gagasan hukum Islam. yang dapat dimanfaatkan secara agregat. Namun pada masa lalu adat masih sangat berkuasa terhadap suatu hal, terutama dalam hal perkawinan, sehingga banyak orang yang menggunakan hukum adat sebagai pedoman ketika akan menikah.

Meskipun masuknya ajaran Islam pada abad ketujuh masehi memberi corak baru pada sistem hukum yang ada, namun tidak mampu menciptakan hukum yang diharapkan masyarakat.¹ Misalnya, ajaran Islam tidak sepenuhnya mengatur berbagai persoalan seputar pernikahan.

Karena batas usia dasar untuk menikah, misalnya, tidak ada harapan tentang batas usia dasar untuk menikah. Dengan alasan bahwa selama sejarah keberadaan Islam, tidak ada pengaturan yang tegas untuk batas usia menikah yang sesuai aturan syariat Islam. Padahal sebelumnya sudah ada aturan tertulis tentang pernikahan untuk perkumpulan tertentu.²

Permasalahan yang terjadi saat itu adalah bagi penduduk asli yang beragama Islam. Bagi mereka tidak ada pedoman yang mengatur tentang perkawinan. Tidak ada peraturan lain yang dapat dijadikan patokan dalam pelaksanaan hubungan. Untuk tujuan mereka, selama itu berlaku hukum Islam yang telah diambil dalam peraturan standar berdasarkan hipotesis yang dikemukakan oleh *Hurgonye, Van Volven, Ter Haar*, dan murid-muridnya. Karena Indonesia belum merdeka, tuntutan sejumlah organisasi perempuan pada saat itu cukup untuk menunjukkan bahwa upaya telah dilakukan untuk menetapkan undang-undang

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 142.

² Salim dan Erlis Septina Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 16.

perkawinan.³ Selain itu, dapat ditunjukkan bahwa Volksraad membahas masalah ini untuk memenuhi kebutuhan organisasi pada saat itu.

Setelah 45 tahun, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akhirnya mengalami koreksi terhadap Pasal 7 ayat (1) yang semula menyatakan batas usia dasar bagi perempuan untuk melangsungkan perkawinan adalah 16 (enam belas) tahun dan kemudian diubah dengan perluasan sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun, setara dengan laki-laki. Perubahan ini mewajibkan Putusan Pengadilan Terlindung Nomor 22/PUUXV/2017 atas tuntutan survei Hukum terhadap Pasal 7 ayat (1) karena dianggap melawan hukum dan tidak adil.⁴

Perkembangan tersebut secara formal tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Koreksi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dideklarasikan pada tanggal 15 Oktober 2019.

2. Naskah Akademik Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

a. Landasan Filosofi

Keluarga adalah unit terkecil dan merupakan alasan untuk melakukan aktivitas publik di mata publik. Pendirian keluarga memiliki kemampuan mendasar untuk memenuhi persyaratan organik, keuangan dan instruktif. Jika keluarga tidak mencapai kebahagiaan dan kesuksesan abadi, tentu akan berdampak pada masyarakat luas. Dengan demikian, negara benar-benar menitikberatkan pada penyelenggaraan perkawinan sebagai pintu pembangunan keluarga bahagia dan sejahtera yang tiada henti.⁵ Salah satu usaha negara dalam mewujudkan keluarga yang ceria dan sejahtera yang tak henti-hentinya adalah menjadikan perkawinan sebagai suatu tatanan yang benar-benar terikat secara intelektual

³ Hotmartua Nasution, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), 94.

⁴ Mughniatul Ilma, “Regulasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”, *Al-Manhaj* 2, no 2 (2020): 34-135

⁵ Sahuri Lasmadi, Kartika Sasi Wahyuningrum, dan Hari Sutra Disemadi, “Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan”, *Gorontalo Law Review*, No.1 (2020), 10

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri yang berkeinginan penuh untuk membentuk keluarga (keluarga) yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hubungan yang terjadi antara orang dewasa bergantung pada persetujuan keduanya. Bahwa dalam perkawinan, segala macam orang mempunyai kebebasan dan komitmen sebagai pasangan untuk melakukan tugasnya masing-masing dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera selamanya dengan memperhatikan persamaan, keseragaman dan kepastian yang sah. Sehubungan dengan itu, negara harus hadir untuk menjamin adanya pemerataan, keseragaman dan keyakinan yang sah dalam penyelenggaraan yayasan perkawinan sehingga alasan perkawinan dapat tercapai.

b. Landasaan Sosiologis

Di samping kemajuan legalitas aturan yang berlaku, budaya dan sosial di mata publik, jelas perkawinan membutuhkan perbaikan. Penyempurnaan dilakukan mengingat dalam pelaksanaan hubungan ada yang tidak sesuai dengan yang diharapkan secara umum dari dasar peraturan Perkawinan.⁶ Hal ini harus terlihat antara lain dari perbedaan sejauh mana perkawinan bagi manusia, kurangnya jaminan dan kepastian hukum yang adil tentang keadaan yang dikandungnya dan keistimewaan-keistimewaan anak yang ada bersamanya. Termasuk bagi anak-anak yang dikandung hanya karena legitimasi pernikahan masih dipertanyakan. Serta tidak adanya asuransi untuk hak istimewa dari pasangan yang baru masuk ke dalam pemahaman pernikahan. Oleh karena itu, melakukan peningkatan terhadap UU Perkawinan merupakan hal yang mendasar.

c. Landasan yuridis

Perkawinan bukan hanya hak setiap penduduk yang dilindungi oleh konstitusi tetapi juga mengingat kebebasan bersama bawaan sejak ia dikandung. Sebagai hak yang dilindungi, mengandung pengertian bahwa pilihan untuk menikah dilihat dari pertimbangan hak tersebut dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ Sahuri Lasmadi, Kartika Sasi Wahyuningrum, dan Hari Sutra Disemadi, "Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan", *Gorontalo Law Review*, No.1 (2020), 10.

Tahun 1945, sedangkan sebagai kesan kebebasan umum, pilihan untuk akad dikenang karena Bagian tentang Kebebasan Bersama yang tertuang dalam Pasal XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan pilihan untuk menikah, tentunya diperlukan keseimbangan dalam memenuhi kebebasan dan komitmen dalam melangsungkan perkawinan dengan memperhatikan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai wujud konsistensi negara dalam menjamin penghormatan, kepuasan, keamanan, pemajuan dan pemenuhan kebebasan bersama. Maka disusunlah Peraturan Perkawinan yang membuahkan hasil pada tanggal 2 Januari 1974 secara bertahap. Salah satunya diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU XV/2017 yang salah satu putusannya memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan sejauh mungkin terhadap perkawinan, khususnya bagi perempuan, untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.⁷ Untuk melengkapi permohonan tersebut, dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Perkawinan dengan tambahan mewajibkan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan Putusan MA Nomor 46/PUU-VIII/2010.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Alasan Perubahan Batas Usia Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan perubahan batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

a. Alasan Yuridis

Indonesia sebagai negara hukum pada masa perubahan saat ini telah memiliki peraturan dan pedoman tentang keamanan anak. Regulasi ini merupakan konsekuensi dari perbaikan legitimasi politik dalam kaitannya dengan kebebasan dasar, khususnya keistimewaan anak muda. Peraturan Jaminan Anak semakin memperkuat gagasan tentang pentingnya mengkaji ulang pengaturan dalam Pasal 7 ayat (1) tentang batas usia dasar perkawinan bagi

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

perempuan dan Pasal 7 Ayat (2) tentang penyelenggaraan hubungan di bawah masa perkawinan.

Pada tahun 2017, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan hukum mengenai perbedaan jangka waktu perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan waktu dasar perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun, dan 16 tahun untuk wanita melalui Pilihan Nomor 22/PUU-XV/2017.⁸ Mahkamah Agung (MK) menyatakan bahwa perbedaan perkawinan sedapat mungkin bagi orang dalam hukum menjadikan segregasi. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menilai pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai kedudukan yang sama di bawah pengawasan hukum. Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa UU Perkawinan tidak selaras dengan UU Keamanan Anak yang menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.⁹ *Protected Court* juga menyampaikan berbagai konsekuensi negatif dari perkawinan anak, terkait dengan perspektif kesejahteraan dan pendidikan.

Pilihan Mahkamah Agung tersebut di atas merupakan perintah yang ditetapkan yang benar-benar sah dalam masalah legislasi dan strategi Negara Indonesia pada masa perubahan untuk memberikan sertifikasi terhadap keamanan generasi muda tanpa segregasi. Yang perlu dilakukan DPR RI adalah terlebih dahulu membatasi secara tegas dan melanjutkan upaya pencegahan perkawinan anak. Kedua, membunuh perbedaan dalam batas usia dasar untuk menikah. Ketiga, membenahi aturan hubungan di bawah usia dasar. Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan dimungkinkan dengan asumsi calon mempelai laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan muda berumur 16 tahun, saat ini tidak penting lagi, baik dari segi alam, mental, keuangan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.¹⁰ Baik

⁸ Aliah B. Purwakania Hasan, *Psikologi Perkembangan Islam*, (Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, 2006), 12.

⁹ Syarifudin Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 34.

¹⁰ Tasfiq, Mutsila, Sofyan. *Dispensasi Kawin Pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang Dimanfaatkan Untuk Kawin Sebab Hamil (Studi Pandangan*

wanita yang akan datang dan calon suami tidak kurang dari 19 tahun untuk menikah. Selain membenahi persyaratan peraturan, juga harus dibarengi dengan sanksi jika terjadi pelanggaran batas usia perkawinan jika tidak ada unsur mendesak untuk dilakukannya perkawinan.

Dalam penjelasan pemutakhiran UU Perkawinan, perbedaan pedoman mengenai perbedaan usia minimal perkawinan antar manusia tidak hanya segregasi objektif dalam kerangka berpikir untuk mempraktikkan pilihan membentuk keluarga. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan negara menjamin kebebasan dasar untuk kelangsungan, pengembangan dan peningkatan dan hak atas jaminan dari kebudayaan seksual dan pemisahan.¹¹ Dengan demikian, hadirnya Peraturan Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 oleh DPR atas perintah MK dapat membatasi pernikahan dini di Indonesia. Karena peraturan perkawinan yang dirombak menyatakan bahwa perkawinan dimungkinkan dengan asumsi laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun.

Landasan batas usia untuk dapat melangsungkan perkawinan sangat penting. Karena dalam melangsungkan perkawinan diperlukan hubungan yang wajar yang menghasilkan kesejahteraan. Sebagaimana dalam penjelasan Peraturan Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan berencana, pasangan harus secara intelektual dan benar-benar matang untuk bisa melangsungkan pernikahan untuk mengakui pernikahan yang baik tanpa harus berakhir dengan perpisahan, untuk selalu mendapatkan keturunan yang baik. Oleh karena itu, harus ada pencegahan pernikahan di usia dini. Sehubungan dengan perubahan batas usia dasar untuk menikah, jika melihat usia seseorang yang memenuhi syarat untuk menikah. Menurut Boque, itu dibagi menjadi empat urutan desain pernikahan, yaitu: (1), perkawinan anak untuk hubungan di bawah 18 (delapan belas) tahun, (2) perkawinan dini adalah perkawinan antara usia 18-19 tahun, (3),

Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Malang Perspektif efektivitas Hukum). Tesis. Malang: UIN Malang, 2018.

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU XV/2017.

perkawinan pada usia dewasa adalah perkawinan pada usia 20-21 tahun.¹²

b. Alasan Sosiologis

Perubahan cara berperilaku remaja yang semakin siap untuk mengakui hubungan seksual dini sebagai kesan kemampuan hiburan ketika seks, telah melahirkan tukik yang dapat mempengaruhi mental remaja tersebut. Pernikahan dini pada remaja pada hakekatnya mempengaruhi fisik dan fitrah remaja. Efek dari orang muda yang menikah di bawah usia dini yang hamil akan lebih rentan terhadap kekurangan zat besi dan mengakibatkan kematian ibu dan anak yang tinggi. Kaum muda kehilangan kesempatan luar biasa untuk mengejar pendidikan lanjutan.

Pernikahan dini dan berbagai keadaan yang mendasarinya telah berubah menjadi penilaian populer di mana pernikahan dilakukan pada usia dini yang dianggap remaja baik secara organik maupun mental. Sesuai WHO, sedapat mungkin untuk anak muda adalah 12-24 tahun. Sementara menurut *Service of Wellbeing*, rentang usia anak muda adalah 10-19 tahun dengan catatan belum menikah, dan menurut BKKBN batas usianya adalah 10-21 tahun.¹³

Selanjutnya, tidak bisa dipungkiri bahwa pernikahan dini adalah sesuatu yang khas dalam budaya Indonesia. Bahkan dengan meningkatnya jumlah klien *gadget* yang membuatnya mudah untuk mendapatkan data apa pun yang Anda butuhkan tanpa kendali orang dewasa. Bisa juga hal itu akan membuat si anak merasa siap menikah dengan lawan jenis.

c. Alasan Filosofi

Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa setiap orang, termasuk anak muda, mempunyai hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, jaminan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara di bawah pengawasan hukum yang tetap. Hal ini tertuang dalam bagian keempat kata pengantar UUD 1945.¹⁴ Selain itu, negara menjamin

¹² Salma, “Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan”, Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah, (2016).

¹³ Muhyi, Jangan Sembarang Menikah Mudah, (Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2006), 13.

¹⁴ Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 B Ayat 1 Tentang Hak Asasi Manusia.

pemenuhan, jaminan dan penghormatan terhadap kebebasan bersama melalui batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terangkum dalam 40 hak konstitusional yang ditetapkan dalam 14 rumpun. Jaminan hak setiap orang untuk dibebaskan dari perlakuan bias atas dasar apapun dan pilihan untuk mencari perlindungan dari perlakuan yang menindas diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) UUD 1945.

Adanya jaminan ini menunjukkan kewajiban negara untuk memahami keberadaan negara dan negara yang jauh dari perlakuan tidak adil termasuk sejauh mungkin bagi perkawinan bagi perempuan dan laki-laki. UUD 1945 juga telah menjamin keamanan bagi warganya, termasuk golongan lemah. Jaminan ini mencakup asuransi dari penyalahgunaan dan transaksi ganda.

2. Dampak yang Ditimbulkan dengan Adanya Perubahan Batas Usia Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, yang mengatur perubahan batas usia nikah di Indonesia, memiliki dampak yang signifikan. Sebelum perubahan tersebut, batas usia minimal untuk perempuan menikah adalah 16 tahun dan laki-laki adalah 19 tahun. Dengan adanya perubahan tersebut, batas usia minimal untuk menikah bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun.

Berikut adalah beberapa dampak yang ditimbulkan oleh perubahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019:

a. Perlindungan terhadap anak-anak

Perubahan batas usia nikah bertujuan untuk melindungi anak-anak dari pernikahan yang terlalu dini. Menikah pada usia yang terlalu muda dapat memiliki dampak negatif pada perkembangan fisik dan mental anak. Anak-anak yang menikah pada usia yang terlalu muda cenderung menghadapi tantangan dalam mengenyam pendidikan formal, sehingga berisiko terperangkap dalam siklus kemiskinan. Mereka juga mungkin belum siap secara fisik dan mental untuk menghadapi peran dan tanggung jawab perkawinan.

b. Penundaan pernikahan

Perubahan batas usia nikah juga berdampak pada penundaan pernikahan bagi mereka yang belum mencapai

usia yang ditentukan. Dengan menaikkan batas usia minimal untuk menikah, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, mengembangkan keterampilan, dan mempersiapkan diri secara emosional dan finansial sebelum memasuki ikatan perkawinan. Penundaan pernikahan ini dapat membantu memutus siklus pernikahan anak dan memberikan kesempatan bagi individu untuk menggapai potensi mereka sebelum mengambil tanggung jawab perkawinan.

c. Pengurangan angka pernikahan anak

Salah satu tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk mengurangi angka pernikahan anak di Indonesia. Pernikahan anak memiliki dampak negatif yang luas pada masyarakat dan individu. Anak-anak yang menikah pada usia yang terlalu muda cenderung menghadapi risiko kesehatan yang lebih tinggi, termasuk komplikasi kehamilan yang berbahaya, peningkatan angka kematian ibu dan bayi, serta risiko tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, pernikahan anak juga berhubungan dengan tingkat perceraian yang tinggi, penurunan partisipasi ekonomi, dan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Dengan menaikkan batas usia nikah, diharapkan angka pernikahan anak dapat dikurangi secara signifikan, sehingga melindungi anak-anak dari risiko dan memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

d. Kesetaraan gender

Perubahan batas usia nikah juga bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dalam perkawinan. Sebelumnya, batas usia nikah yang lebih rendah untuk perempuan mencerminkan ketidakadilan dan diskriminasi gender. Hal ini memberikan kesan bahwa perempuan dapat menikah pada usia yang lebih muda, sementara laki-laki harus menunggu hingga usia yang lebih tua. Dengan menaikkan batas usia nikah, diharapkan tercipta kesetaraan dalam usia perkawinan antara perempuan dan laki-laki. Ini mempromosikan pemahaman bahwa baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan tentang perkawinan mereka dan memiliki kesempatan yang setara untuk mengejar pendidikan, karir, dan perkembangan pribadi sebelum memasuki ikatan perkawinan.

3. Pandangan *Maqashid Syari'ah* Terkait Perubahan Batas Usia Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Peraturan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan harus diperbolehkan jika seorang laki-laki dan seorang perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Penyesuaian frasa pasal tersebut menimbulkan asumsi bahwa akan terjadi penurunan kuantitas hubungan awal yang sebelumnya masih sangat besar. Namun Pasal 7 ayat (2) menyatakan, dalam hal terjadi penyimpangan dari kebutuhan usia dasar, wali baik laki-laki maupun perempuan diperbolehkan untuk mengajukan penetapan di pengadilan dengan alasan yang sangat sungguh-sungguh disertai dengan pembuktian.¹⁵ Pengaturan ini tampaknya mematahkan asumsi besar perubahan Pasal 7 ayat (1).

Dalam penjelasan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan bahwa motivasi pasal tersebut adalah untuk mempertahankan kekuatan pasangan dan keturunan. Padahal, jika dilihat dari penelitian pasang surut, menikah di usia 16 (enam belas) tahun bagi perempuan memiliki dampak berbeda di bidang kesejahteraan. Dalam hal struktur kehidupan, tubuh anak tidak siap untuk proses membayangkan atau mengandung keturunan, sehingga kerumitan dapat terjadi, seperti *fistula* kebidanan. Oleh karena itu, wanita berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun beberapa kali lebih mungkin mengalami ketidaknyamanan kehamilan dan memiliki angka kematian kelahiran yang lebih tinggi daripada wanita berusia 20 (dua puluh) tahun ke atas.

Dalam pemikiran yang sama, itu juga menentukan pedoman sehubungan dengan perbedaan batas usia paling sedikit untuk menikah di antara orang-orang. Yang mengarah pada segregasi sehubungan dengan mempraktikkan opsi untuk membentuk keluarga. Sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, namun juga telah menjadikan viktimisasi terhadap hak istimewa anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Dalam hal ini ketika usia dasar menikah bagi perempuan lebih rendah daripada laki-laki, maka sah-sah saja perempuan lebih cepat dalam membentuk keluarga. Oleh karena itu, dalam putusan Mahkamah Konstitusi meminta perkembangan suatu Peraturan dalam waktu 3 (tiga) tahun untuk melakukan

¹⁵Andi Syamsul Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Jakarta, Kencana Mas, 2005), 43.

perubahan atas Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 tentang hubungan yang sedapat-dapatnya untuk melakukan hubungan.¹⁶ Perubahan norma sampai pada perluasan waktu dasar menikah bagi perempuan. Dalam hal ini usia dasar perkawinan sedapat mungkin sedapat mungkin adalah 19 (sembilan belas) tahun.

Maqashid syariah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti titik dan tujuan, sedangkan *syariah* mengandung arti hukum-hukum Allah SWT yang masih dikumandangkan oleh manusia untuk diarahkan olehnya dalam mencapai kepuasan hidup di dunia dan akhirat. Atau dengan bahasa yang lugas, maksud pembagian peraturan, dan itu mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan hukum mempunyai manfaat bagi setiap orang untuk memperoleh keuntungan yang besar, karena alasan syara dalam menyusun regulasi adalah untuk melayani dunia dan membubarkan *mafsadah* bagi orang-orang untuk membantu yang luar biasa.

Maqashid syariah tentunya juga tidak mengatur tentang jangka waktu perkawinan, terutama dalam hal kesesuaian batas usia dasar perkawinan dalam peraturan negara tertentu. Meskipun demikian, *maqashid syariah* dapat melegitimasi pengaturan usia minimum yang setara untuk menikah melalui pengakuan atau ketidaktahuan tentang tujuan pernikahan syariah.¹⁷ Secara gamblang, dalam hal alasan perkawinan dapat dipahami, baik secara maksimal maupun secara tidak langsung melalui adanya aturan-aturan yang mengatur perimbangan batas usia dasar perkawinan, maka pedoman ini dapat atau mungkin dapat meniadakan alasan perkawinan. , maka standar ini harus diberhentikan. Jadi ada tahap awal benar tidaknya suatu pedoman, dalam perspektif *maqashid syariah* kembali lagi apakah suatu tujuan dipahami atau ada pedomannya.

C. Analisis Data Penelitian

1. Alasan Perubahan Batas Usia Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Setiap orang mempunyai kebebasan yang sama, baik secara hukum maupun dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

¹⁶ Heriwanto, “*Inferfeith Marriages Based On Positif Law In Indonesia And Private Internasional Law Principle*”, Jurnal Hukum (2019).

¹⁷ Syamsunuwiayati Mar’at, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007), 61.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pengaturan Pasal 28B yang artinya setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan Negara menjamin keistimewaan anak-anak muda atas ketahanan, perkembangan dan perbaikan serta hak atas keamanan dari kebrutalan dan segregasi. Ini menyiratkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki keistimewaan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin.

Bagaimanapun, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan dimungkinkan dengan asumsi laki-laki berumur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan berumur 16 (enam belas) tahun. Pengaturan ini membolehkan dilakukannya perkawinan anak bagi anak perempuan mengingat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2002 tentang Keamanan Anak dicirikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁸ Masalahnya adalah perbedaan batas usia dasar untuk menikah, yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

Berawal dari kecurigaan bahwa laki-laki harus selalu lebih berkembang dan lebih mahir dari pasangannya. Hal ini karena laki-laki ditempatkan sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah, sedangkan perempuan ditempatkan sebagai kelompok bawahan. Ada perbedaan waktu pernikahan, pada akhirnya terkesan mengorbankan wanita. Kondisi ini kemudian memunculkan persoalan yang berujung pada permohonan ke Pengadilan yang dibentuk, yang melahirkan Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017.¹⁹

Dengan pilihan tersebut, dilakukan perubahan terhadap Peraturan Perkawinan, khususnya terkait dengan batas usia dasar perkawinan antar manusia, khususnya Peraturan Nomor 16 Tahun 2019.²⁰ Dimana dalam Undang-Undang tersebut dimaknai bahwa perkawinan dimungkinkan dengan asumsi laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Dengan batas usia yang cukup dewasa, dianggap matang secara

¹⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁰ Noor, Muhammad. "Unifikasi Hukum Perdata Dalam Pluralitas Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Mazahib XIII*, no. 2 (2014): 115–24.

sungguh-sungguh dan intelektual untuk dapat melangsungkan perkawinan guna memahami tujuan perkawinan dengan baik tanpa harus berakhir dengan perpisahan. Dan untuk mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

Dilihat dari landasan filosofis, perubahan atas Peraturan Nomor 16 Tahun 2019 bahwa hubungan yang terjadi antara orang dewasa tergantung pada pemahaman keduanya.²¹ Jadi, dalam pernikahan, semua jenis orang memiliki kebebasan dan komitmen yang sama sebagai pasangan untuk menyelesaikan pekerjaan masing-masing dalam membentuk keluarga yang selalu ceria dan sejahtera dalam pandangan kesetaraan, keseimbangan dan kepastian yang sah. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk menjamin adanya pemerataan, keseimbangan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan yayasan perkawinan sehingga alasan perkawinan dapat tercapai.

Disamping itu secara sosiologis, bahwa dengan seiringnya perkembangan hukum, sosial, dan budaya masyarakat tentunya Undang – Undang perkawinan harus dilakukan penyempurnaan, guna dalam memujudkan penyelenggaraan perkawinan bisa sesuai dengan tujuan dan maksud dari perkawinan tersebut, disamping itu juga perbedaan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita, ketiadaan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan hanya karena keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Sementara itu, secara yuridis negara telah menjamin kebebasan setiap penduduk, termasuk kebebasan bersama sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 dalam pasal 28 B ayat (1) yang berbunyi “Pilihan untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan melalui hukum yang sah”. Pernikahan sebagai kesan kebebasan dasar, pilihan untuk menikah diingat untuk Bagian kebebasan dasar sebagaimana ditentukan dalam Pasal XA UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan pilihan untuk kawin, tentunya diperlukan korespondensi dalam memenuhi kebebasan dan komitmen dalam penyelenggaraan perkawinan dengan pengakuan yang memadai

²¹ Inayati, Inna Noor. “Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, HAM Dan Kesehatan.” *Jurnal Bidan “Midwife Journal”* 1, no. 1 (2015): 46–53

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²²

Disamping itu, agama Islam juga mengajarkan bahwa orang-orang yang telah layak untuk menikah dan mampu secara finansial maupun materi, maka disegerakan untuk melangsungkan ibadah menikah tanpa terpacu oleh usianya. Seperti yang dijelaskan dalam dalil – dalil berikut:

a. QS. An-Nur (24): 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. An-Nur [24]: 32).²³

b. QS. An-Nisa’ (4): 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta). Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.²⁴

Dalam dalil di atas, pedoman tentang sejauh mungkin ketika seseorang diizinkan untuk menikah. Kita dapat dengan jelas memahami melalui makna atau terjemahan dari setiap fokus yang disinggung dalam teks:

a. Dalam argumentasi utama, tepatnya QS. An-Nur: 32, hakikatnya ada pada kata al-ayama yang artinya orang-orang

(1). ²² Undang-Undang Dasar Negara Replubik Indnesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat

²³ Al – Quran Surat An-Nur ayat 32.

²⁴ Al - Quran Surat An-Nisa ayat 6.

yang masih lajang. Dulu kata ini hanya digunakan untuk kata janda, namun kemudian diperluas sehingga juga mencakup pria lajang, baik pemuda maupun pria lajang.

- b. Kemudian pada hadits selanjutnya, tepatnya QS. An-Nisa: 6, faktanya ada pada kata *rusyid*, tepatnya sifat arif yang menjadikan seseorang ideal secara total untuk mendapatkan *ahliyyah al-ada*. Dengan *rusyid*, orang dapat melakukan berbagai latihan yang memungkinkan mereka memperoleh manfaat dan hambatan. Keduanya sangat berhati-hati, tanpa ada yang bisa mengganggu aliran umum.

Sehubungan dengan perkembangan batas tahun pernikahan yang paling sedikit dalam peraturan Islam, tidak ada batasan yang ditentukan seperti yang digambarkan dalam penjelasan di atas. Namun demikian, penting untuk memiliki peraturan yang mengatur batasan usia untuk menikah karena diyakini bahwa perpanjangan lebih dari 16 (enam belas) tahun bagi perempuan untuk menikah akan menghasilkan tingkat kelahiran yang lebih rendah dan mengurangi pertaruhan ibu, dan kematian anak serta menurunkan angka pemisahan di Indonesia. Selain itu, keistimewaan anak juga dapat terpenuhi, guna meningkatkan perkembangan dan kemajuan anak, terutama dalam hal bantuan dari orang tua dan memastikan akses anak ke pendidikan, serta keamanan yang sah.²⁵

2. Dampak yang Ditimbulkan dengan Adanya Perubahan Batas Usia Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Batas usia nikah telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya dipakai dengan istilah Undang-Undang Perkawinan) “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari pengertian perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dapat diartikan “bahwa ada 5 (lima) unsur yang penting yaitu, ikatan lahir batin, hubungan seorang pria dan seorang wanita, sebagai

²⁵ Budiawan, Afiq. “Nalar Metodologi Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim.” *Jurnal Hukumah* 1, no. 1 (2017): 21–32.

suami isteri, tujuan perkawinan, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁶

Peraturan Perkawinan ini sesuai dengan ketentuan bahwa pasangan suami istri harus dewasa secara akal dan budi untuk melangsungkan perkawinan. Dengan menyiapkan jiwa dan raga mereka untuk menikah, diyakini pernikahan tersebut akan jauh dari perpisahan karena dapat berjalan cukup lama sehingga akan melahirkan keturunan yang baik dan langgeng. Tujuan dari otoritas publik untuk melakukan pengaturan ini adalah bahwa kedua pasangan sama-sama berusia tidak kurang dari 19 tahun sehingga kedua pasangan benar-benar siap secara intelektual, sungguh-sungguh dan mendalam saat akan melangsungkan pernikahan.

Dilihat dari lima komponen yang ada dalam pernikahan, komponen ketiga adalah alasan pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Anak-anak sebagai generasi penerus keluarga/kerabat tentunya sangat dinanti-nanti oleh setiap keluarga dan kepercayaan harus mendapatkan kecanggihan yang dapat dibanggakan oleh keluarga. Untuk memiliki pilihan untuk mendapatkan usia yang akan datang dari keluarga seperti itu, perkembangan dan status pasangan yang akan datang menjadi fokus. Bagi seorang wanita muda untuk menikah, kebutuhan usia dewasa menjadi hal yang utama. Perkembangan ini berhubungan dengan perkembangan mendalam, mental, mental dan organ konsepsi wanita. Selanjutnya perluasan seluas-luasnya perkawinan oleh penguasa umum menjadi suatu kebutuhan dalam Peraturan Perkawinan.

Meskipun batas usia dasar untuk menikah adalah jenis asuransi yang sah untuk anak-anak, kesejahteraan, bantuan pemerintah, dan nasib anak-anak pada akhirnya harus dijaga, ini tidak akan terjadi dengan asumsi bahwa hubungan anak benar-benar sering terjadi. Mengingat hubungan awal yang cenderung pada perilaku agresif di rumah, kebiadaban seksual dan pemisahan yang tinggi, maka tindakan otoritas publik dalam mengarahkan hubungan dengan memberikan batas usia dasar untuk pernikahan adalah tindakan yang tepat karena untuk mengatasi pengaruh anak muda. pernikahan, namun dalam pelaksanaannya diperlukan pemahaman yang baik. daerah

²⁶ Moch. Nurcholis. “Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria Dan Wanita Perspektif Maqasid Al-Usrah: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.” *Jurnal Mahakim* 3, no. 1 (2017): 1–18.

setempat, daerah setempat dapat mengakui dan dengan asumsi ini telah dilakukan, jelas daerah setempat akan mematuhi pedoman ini. Selain itu, unsur sosial, adat istiadat, yang sebenarnya ada di jaringan kota justru mendukung perkawinan anak.

Perkawinan anak selain menyalahgunakan kebebasan anak, misalnya anak yang diharapkan putus sekolah karena ingin menikah, kegiatan ini juga dapat menimbulkan kemelaratan antar generasi, yang merugikan nasib anak pada akhirnya. Di Indonesia, 1 dari 9 anak menikah sejak dini. Perkawinan anak menyangkal keturunan dari kehidupan muda mereka serta merusak kesejahteraan dan nasib akhir dari anak-anak yang sebenarnya.²⁷ Anak-anak, terutama perempuan, masih tergolong lemah dan tidak berdaya menghadapi kekerasan seksual dan perilaku kasar di rumah.

Kebrutalan yang muncul dalam keluarga tidak hanya meninggalkan akibat nyata seperti luka serius, cacat fisik dan mental, dan yang paling mengejutkan, yang paling keterlaluan bisa berujung kematian. Padahal kebiadaban yang dilakukan oleh pasangan terhadap istri jelas merupakan perbuatan salah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Perilaku Kasar di Rumah (Imam Subandi, 2019). Perkawinan anak juga bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, jasmani dan rohani serta berhak mendapat perlindungan dari kebiadaban dan perpisahan”.

Perubahan batas usia perkawinan yang dilakukan oleh otoritas publik merupakan hal yang patut disyukuri untuk mengatasi dampak perkawinan anak, namun dalam pelaksanaannya tentu membutuhkan pemahaman yang baik secara lokal, masyarakat setempat dapat mengakuinya dan pada kesempatan lain. bahwa ini telah dilakukan, daerah setempat akan secara positif tunduk pada pedoman tersebut. Selain itu, variabel sosial, adat istiadat, yang sebenarnya ada di jaringan kota yang justru mendukung perkawinan anak.

Sebagai gambaran tentang pengesahan Peraturan Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan sedapat mungkin, khusus bagi laki-laki yang telah berumur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi perempuan yang berumur 16 (enam belas) tahun,

²⁷ Fahrezi, Muhammad, and Nunung Nurwati. “Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian.” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 80–89.

Pasal 7 sesuai dalam kajiannya “Eksekusi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Bangkalan Madura”, terlihat bahwa masih banyak orang yang tidak memenuhi syarat usia untuk menikah dalam Peraturan Perkawinan, bagaimana seharusnya daerah kota yang menjadi Obyek penajajakan memiliki pilihan untuk mengetahui dan menyelesaikan rencana-rencana yang berkaitan dengan perkawinan.²⁸

Ada beberapa peneliti hukum yang berpendapat bahwa kedudukan budaya di mata masyarakat sulit tergantikan, mengingat masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, sebenarnya menjaga tradisi dan budaya daerah sekitarnya. Seperti Koentjaraningrat, dalam bukunya Esmi Warassih menjelaskan bahwa, “Laporan Kemanusiaan Organisasi Sah, perlu dipahami bahwa kebudayaan mempunyai kedudukan dan tugas yang vital dalam kehidupan manusia. Manusia telah ditanamkan sifat-sifat sosial sejak muda. cukup lama didirikan di domain dunia lain mereka”.²⁹ Untuk itu, kualitas sosial yang saat ini diklaim sulit untuk digantikan dengan kualitas sosial lainnya dalam jangka waktu singkat.

Demikian pula, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan menemui hal yang serupa. Khususnya dalam pelaksanaan Pasal 7 tentang sedapat-dapatnya perkawinan.

3. Pandangan *Maqashid Syari'ah* Terkait Perubahan Batas Usia Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Maqashid syari'ah mempunyai tujuan dalam merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia (*mashalih al 'ibad*). Kemanfaatan tersebut dapat berupa kemanfaatan yang bersifat duniawi maupun *ukhrawi*. Ketentuan yang terdapat dalam *maqashid syariah* sendiri bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia dalam segala aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam ranah perubahan batas usia pernikahan.

Perubahan perkawinan di Indonesia telah dimaklumi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batasan Usia Perkawinan bahwa batas usia dasar perkawinan adalah 19 tahun bagi orang-orang. Jika dilihat dari sudut pandang mashlahah

²⁸ Prasetyo, Budi. “*Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur.*” Jurnal Ilmiah UNTAG 6, no. 1 (2017): 135–42.

²⁹ Prasetyo, Budi. “*Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur.*” Jurnal Ilmiah UNTAG 6, no. 1 (2017): 135–42.

mursalah, sedapat mungkin perkawinan merupakan tahapan menuju tercapainya maqashid syari'ah perkawinan, maqashidnya adalah untuk menjaga anak cucu (*hifdz al-nasl*). Karena dengan asumsi tidak ada batasan usia untuk menikah, seseorang akan menemukan beberapa masalah dalam kehidupan keluarganya. Karena bisa jadi akan ada hambatan yang terkait dengan kerangka konsepsi pada pasangan muda, serta perkembangan mental, sikap dan perspektif.

Pengaturan usia 19 tahun bagi manusia dipandang sesuai naskah. Karena pada usia ini, manusia dapat mengembangkan kemampuannya yang sebenarnya, dan dapat mempertanggung jawabkan masalah keluarganya, juga dipandang lebih siap menghadapinya. peluang kesehatan kehamilan. *Maqashid* salah satunya bertujuan untuk menjaga anak cucu (*hifdz al-nasl*), namun tingkatannya sampai pada ranah *hajiyyah*, bukan sampai pada tingkatan *dloruriyyah*.³⁰ Karena, tanpa batasan usia pernikahan, seorang individu hanya akan mengalami beberapa tantangan dalam kehidupan keluarganya karena dapat dibayangkan akan ada hambatan terkait dengan kerangka konsepsi pada pasangan muda, serta mental, perkembangan mental dan perspektif, tetapi tidak hingga menimbulkan korban jiwa.

Perubahan batas usia nikah juga bertujuan untuk menjaga institusi keluarga. Pernikahan yang dilakukan di usia yang lebih dewasa akan lebih memungkinkan menghindarkan rumah tangga dari peristiwa kekerasan baik kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan penelantaran. Dengan usia yang dewasa, seseorang sudah mengerti apa yang harus dilakukan dan dihindari untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

Tujuan syariat dengan diaturnya perkawinan ialah untuk memenuhi perintah agama, dalam rangka mendirikan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. dalam hal menjalankan hak dan kewajiban yang seimbang antara suami istri, sehingga terciptanya kerelaan dan sepenanggungan dalam rumah tangga. Selain itu juga, tujuan dari perkawinan ialah membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan penuh rahmat. Jalan untuk mewujudkannya membutuhkan banyak persiapan di antaranya pemahaman dan pengamalan ilmu agama yang

³⁰ Dedy Fadlyana, Shinta Larasati, *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2, EJournal (2009), 139.

mendalam. Ilmu agama menjadi pondasi dalam keluarga.³¹ Ketika pondasi tersebut tidak ada, maka keluarga akan mudah diterpa godaan yang menghancurkan. Dalam hubungan keluarga yang sakinah, mawadah, dan penuh rahmat maka kualitas agama dalam keluarga akan senantiasa terjaga.

Dengan demikian, cenderung terlihat bahwa pemulihan batas usia dasar untuk menikah adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Menjadi 19 tahun sangat bagus untuk dua wanita muda dan pria muda. Sehubungan dengan mengikuti fitrah agama (*hifz ad-din*) cenderung dianggap sangat hebat, dan semakin mendekatkan individu pada keuntungan. Karena perubahan tersebut dapat mencegah masyarakat, khususnya wanita untuk tidak mempraktekkan pernikahan dini. Pasangan yang akan dinikahi juga sudah benar-benar dewasa sehingga mampu melahirkan keluarga yang memiliki karakter yang sangat ketat.

Selain itu, menurut penciptanya, pada usia 19 tahun bagi manusia adalah usia yang sudah memasuki masa dewasa dimana pandangan dan kerangka regeneratif manusia dikembangkan dan diperlengkapi untuk memikul tanggung jawab. Sehingga mengurangi jumlah perpisahan dan hubungan pemuda di Indonesia dan dapat melahirkan sebuah keluarga yang memiliki karakteristik yang sangat ketat. Maka dalam menjaga fitrah agama (*hifz an-nafs*) dan fitrah ruh (*hifz an-nafs*) dianggap sangat besar dan mendekatkan individu pada kemaslahatan.³²

Padahal dalam menjaga otak (*hifzh al-aql*), diperlukan batas usia dasar untuk menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun, namun cenderung terlihat dari komitmen untuk berkonsentrasi yang merupakan modal utama dalam menjaga kejiwaan yang kokoh. Perspektif pencipta tentang pernikahan dini sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak, semakin berkembang pendidikan anak maka semakin baik sifat anak tersebut. Karena pada usia tersebut anak-anak seharusnya mendapatkan pendidikan formal. Sesuai strategi pemerintah, 12 tahun pendidikan wajib karena, seandainya seorang wanita menikah di usia dini, dia akan kehilangan kesempatan potensial untuk

³¹ Wafa, Moh. Ali. "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ahkam* 17, no. 2 (2017): 389–412.

³² Jamal Ma'mur Asmani dan Umdatul Baroroh, *Fiqh Pernikahan Studi Pernikahan Usia Dini dalam Pandangan Ulama*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019), 14.

mendapatkan pendidikan 12 tahun. Pandangan pencipta ini sesuai dengan gagasan penjelasan penyelamatan (*hifzh al-'aql*) dengan alasan bahwa dengan demikian akan melahirkan zaman yang lebih maju.³³

Berdasarkan program wajib belajar 12 tahun yang dibuat oleh pemerintah, maka seharusnya seseorang yang berusia 19 tahun sudah memasuki usia lulus dari sekolah menengah atas (SMA). Oleh karena itu, mereka telah mendapatkan pendidikan yang cukup, sehingga mampu bekerja dengan baik dan bisa mengatur dan mengelola keuangannya. Sehingga usia 19 tahun bisa dikatakan usia yang cukup siap untuk bekerja. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa batas usia nikah laki-laki dan perempuan ialah 19 tahun. Usia 19 tahun termasuk ke dalam usia produktif. Di usia tersebut seseorang akan mulai fokus mencari pekerjaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Tujuan dan hikmah diubahnya ketentuan batas usia nikah tersebut ialah menambah kesiapan ekonomi untuk menjalani ekonomi. Dengan adanya perubahan aturan tersebut sehingga mampu mencegah seseorang dari ketidaksiapan ekonomi, sehingga *hifz al-mal* dapat terpenuhi tentaang Batasan usia dalam pernikahan.

Peraturan keluarga Islami sangat penting di tengah-tengah masyarakat muslim. Karena masalah-masalah yang berkaitan dengan keluarga tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang non-Muslim. Untuk itu, individu membutuhkan peraturan keluarga Islami yang berlaku secara eksplisit. Terutama dengan perkembangan zaman yang semakin berkembang, diperlukan strategi untuk perubahan yang sah.³⁴

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) merupakan solusi atas ketegangan, kerawanan dan permintaan kelompok umat Islam untuk berperan sebagai pembantu dan rujukan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang meliputi pengaturan keluarga. Ini merupakan kemajuan nyata dalam perbaikan regulasi umum di Indonesia. Karena seiring dengan kemajuan zaman, membuat persoalan menjadi kompleks juga, termasuk persoalan keluarga.

³³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr: 1997), Juz IX, 6683.

³⁴ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Jakarta: Yasmi, 2018), 56.

Indonesia pada umumnya akan mengikuti jalan *trade off* antara Perda Islam dan Perda Publik dalam mengubah Perda Keluarga Islam. Regulasi keluarga di Indonesia dalam usahanya merencanakan, selain merujuk pada kitab-kitab fiqh teladan, fiqh kekinian, bermacam-macam fatwa, pilihan-pilihan pengadilan yang tegas (statuta), juga dipandu wawancara dengan setiap peneliti Indonesia.³⁵ Penerimaan terhadap peraturan barat yang umum tidak ditunjukkan secara langsung, tetapi karena di Indonesia hal itu telah berlangsung dalam rentang waktu yang sangat lama. Peraturan yang berbeda, berdasarkan pedoman konkordansi. Pengaruh peraturan barat pada dasarnya tidak dapat diabaikan. Begitu juga dengan bidang pendaftaran perkawinan, warisan, hibah, wasiat, dan lain-lain. Usaha untuk mewajibkan atau mengakomodir aturan keluarga Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman membuat permintaan sosial merupakan salah satu bukti keunikan tersebut.



³⁵ Helmi Karim, *Kedewasaan untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 34.